



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 556/56 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan terutama berkaitan dengan bidang pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah, perlu didukung dengan data-data kepariwisataan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa agar penyusunan data kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan pemangku kepentingan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Data Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. menghimpun dan mengolah data kepariwisataan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi/ pemangku kepentingan di wilayah masing-masing;
  - b. melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sumber data di wilayahnya untuk memperoleh data kepariwisataan;
  - c. melakukan inputting data kepariwisataan dan melakukan pelaporan secara regular melalui aplikasi *sisdaporapar.jatengprov.go.id*;
  - d. melakukan evaluasi data kepariwisataan yang telah selesai dilakukan inputting, setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusunan Data Kepariwisata Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **15 Desember 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**tt**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 556/56 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA  
KEPARIWISATAAN JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DATA KEPARIWISATAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

| NO  | NAMA/INSTANSI  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3                   |
| 1.  | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah                                    | Penanggung Jawab    |
| 2.  | Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah   | Ketua               |
| 3.  | Sub Koordinator Pengembangan Pasar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah   | Sekretaris          |
| 4.  | Yopi Herusanto<br>PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Ahmad Yani                                     | Anggota             |
| 5.  | Rizza Agridika Hermawan<br>PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Adi Sumarmo                           | Anggota             |
| 6.  | Tri Wijayanta<br>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas                       | Anggota             |
| 7.  | Yayan Arum Wulandari, SE, MM<br>BPS Provinsi Jawa Tengah   | Anggota             |
| 8.  | Venny Yustin, ST<br>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen                              | Anggota             |
| 9.  | Wahyu Prastowo Adi<br>Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang  | Anggota             |
| 10. | Anindya Putri Lestari, S.Par<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga                            | Anggota             |
| 11. | R. Totok Subagyo, S.IP, MM<br>Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal                    | Anggota             |
| 12. | Purwanti Widianingrum, S.Pd, MM<br>Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan | Anggota             |
| 13. | Nur Khamid Al Jadid<br>Dinas Pariwisata Kabupaten Demak  | Anggota             |

| 1   | 2   | 3       |
|-----|---|---------|
| 14. | Endang Susi Nartati, SE<br>Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata<br>Kabupaten Pati                     | Anggota |
| 15. | Darmuji, SE, MM<br>Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang   | Anggota |
| 16. | Ulin Nuha<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten<br>Kudus   | Anggota |
| 17. | Kamal, A.Md<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten<br>Jepara  | Anggota |
| 18. | Adi Siswanto, SH<br>Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Kebudayaan dan<br>Pariwisata Kabupaten Blora               | Anggota |
| 19. | Arya Dita Hermawan<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota<br>Surakarta                                     | Anggota |
| 20. | Heni Purwaningsih<br>Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata<br>Kabupaten Sragen                             | Anggota |
| 21. | Dra. Tri Nurjanti Agustina, M.Si<br>Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan<br>Pariwisata Kabupaten Boyolali | Anggota |
| 22. | Firman Adhi Nugraha<br>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata<br>Kabupaten Wonogiri                      | Anggota |
| 23. | Tri Mulyati, S.Sos<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten<br>Banjarnegara                             | Anggota |
| 24. | Windha Heryanti<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten<br>Brebes                                      | Anggota |
| 25. | Ichsan Teguh Wibisono<br>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah<br>Raga Kabupaten Klaten             | Anggota |
| 26. | Ariqa Nur Wilda Sugiarti, S.Par<br>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan<br>Olahraga Kota Pekalongan     | Anggota |
| 27. | Firman Bagus Prasetyo<br>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata<br>Kabupaten Purbalingga                     | Anggota |
| 28. | Wiji Astuti<br>Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata<br>Kabupaten Purworejo                          | Anggota |

| 1   | 2  | 3       |
|-----|--|---------|
| 29. | Adhitya Fajar, S.ST., M.Si<br>Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal      | Anggota |
| 30. | Akbar Winasis<br>Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas      | Anggota |
| 31. | Rahwan Astyo Wibowo<br>Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang           | Anggota |
| 32. | Annisa Retnaningtyas, S.Par<br>Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang | Anggota |
| 33. | Kharisma Puspa Safitri<br>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo               | Anggota |
| 34. | Agus Kariswanto, SE<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang                       | Anggota |
| 35. | Agus Riyadi<br>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap                     | Anggota |
| 36. | M. Ircham H, A.Md<br>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar          | Anggota |
| 37. | Didik Gunadi<br>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang                   | Anggota |
| 38. | A. Sorikhi<br>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal                        | Anggota |
| 39. | Tri Yuni Retno P, SIP<br>Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Magelang          | Anggota |
| 40. | Nanik Wijayanti, SST.Par<br>Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata Kabupaten Pekalongan       | Anggota |
| 41. | Agus Fitri Atmoko, A.Md<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung            | Anggota |
| 42. | Budi Hariyono,A.Md<br>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO